

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori Terkait dengan Judul

#### 1. Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan wajib ditunaikan bagi umat Islam. Zakat yang berasal dari kata *az-zakah* yang memiliki arti tumbuh, berkah, baik, bersih dan bertambah. Secara istilah fikih zakat berarti bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>1</sup> Sementara secara syariat, zakat adalah bagian dari harta yang dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Penjelasan Yusuf Al-Qardhawi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dan diwajibkan oleh Allah SWT.<sup>2</sup> Abdurahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh ala Madhabib al-Arba'ah* mendefinisikan zakat secara istilah adalah penyerahan/ pemindahan pemilikan tertentu (harta yang dizakati) kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat- syarat tertentu pula.

Sedangkan pengertian zakat menurut Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai pemilikan harta tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT dengan mengharap keridhaan-Nya. Menurut Mahzab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta tersebut memiliki sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Menurut Mahzab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Sedangkan Mahzab Hambali zakat adalah hak

---

<sup>1</sup> Arief Nur Rahman Al Aziz, *Ibadah Zakat*, ( Klaten : Cempaka Putih, 2020), 34.

<sup>2</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2019), 10.

wajib pada harta tertentu, bagi kelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula.<sup>3</sup>

Zakat secara makna berarti bertambah dan berkembang dengan harapan akan mendatangkan keseburan dan tumbuhnya pahala dan mampu mensucikan jiwa seseorang yang berzakat serta harta yang dizakati menjadi suci.<sup>4</sup> Dalam peraturan hukum positif di Indonesia, zakat memiliki pengertian kewajiban mengeluarkan harta bagi seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dan harus sesuai dengan syariat.<sup>5</sup> Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada yang berhak. Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan antar manusia.<sup>6</sup>

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Zakat tentu sudah diatur dan dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah, diantaranya :

##### 1) Al-Qur'an

QS. At-Taubah : 60

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa zakat sebagai sebuah perintah dan disandikan dengan kewajiban zakat.<sup>7</sup>

QS. At-Taubah : 71

<sup>3</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 10.

<sup>4</sup> Maghifirah, *Efektifitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Sleman : Deepublish, 2019), 14

<sup>5</sup> JDIIH BPK RI, " 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," (25 November 2011).

<sup>6</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, ( Bogor : CV Anugrah Sentosa,2017), 10.

<sup>7</sup> Ahmad Atabik, 'Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan', *ZISWAF*, 2.2 (2015).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”<sup>8</sup>

## 2) Hadis

Sedangkan hadis yang menjelaskan mengenai zakat diantaranya adalah

قال النبي صلى الله عليه و سلم { :الزكاة قنطرة الاسلام }

Nabi saw. bersabda, “Zakat itu jembatannya Islam.”

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad-Darda’ r.a. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a.

## c. Macam-Macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat mal.

### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah secara bahasa adalah membersihkan dan berkembang. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang mampu setelah melaksanakan puasa ramadhan ditunaikan untuk semua muslim sebelum fajar idul fitri setiap tahunnya sebanyak 3,5 liter atau 2,5kg dari makanan yang mengenyangkan berdasarkan tempat masing-masing wilayah.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Kemenag, *Zakat Ketentuan dan Peermasalahannya*, (Jakarta : Kemenag, 2008), 6.

<sup>9</sup> Ubay Haki. “Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzzaki Dalam Membayar Zakat Futrah,” *Jurnal of Islamic Economics*,

Imam Waqi' dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan bahwa zakat fitrah terhadap bulan ramadhan adalah bagaikan sujud sahwi terhadap sholat. Artinya dia bisa menambal kekurangan puasa sebagaimana kekurangan sholat. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang mengatakan bahwa zakat fitrah dapat membersihkan orang yang berpuasa dari lelehan (perbuatan sia-sia) dan perbuatan keji.

عن ابن عباس قال : فرض رسول اهلل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو و الرفث و طعمة للمساكني . فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , و من أداها بعد الصلاة فهي و وصححو (احلامكم) رواه ابو داود وابن مجه صدقة من الصدقات )

Artinya : “Dari Ibnu Abbas dia berkata telah diwajibkan oleh Rasulullah zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji serta memberi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum solat hari raya, maka zakat itu diterima dan barang siapa yang membayarnya sesudah solat, maka zakat itu sebagai sodaqah biasa” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah).<sup>10</sup>

Pada prinsipnya waktu pembayaran zakat fitrah dibagi menjadi lima, yaitu:

- (a) *Jawazul Waqti*, secara bahasa berarti waktu yang diperbolehkan, yaitu waktu yang diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah sejak awal atau masuknya bulan Ramadhan.
- (b) *Wajibul Waqti*, secara bahasa berarti waktu wajib, yaitu waktu dikeluarkannya zakat fitrah bagi siapa saja yang belum membayar zakat fitrah, waktu saat matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadhan.

---

*Finance and Banking* 4 No 1 (2020) : 85, diakses pada tanggal 6 November ,2022, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/8182>.

<sup>10</sup> Idah Umdah Safitri, “Problematika Zakat Fitrah”, *Jurnal Tazkiya* 19 No 1 (2018) : 24, diakses tanggal 10 Desember,2022, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1263>.

- (c) *Afdalul Waqti*, secara bahasa berarti waktu yang utama, yaitu waktu sebelum menuju shalat idul fitri.
- (d) *Makruh Waqti*, secara bahasa berarti waktu makruh, adalah waktu setelah shalat Idul Fitri, kecuali untuk udzur seperti menunggu kerabat atau mustahiq.
- (e) *Haromul Waqti*, secara bahasa berarti waktu najis, yaitu sehari setelah hari raya Idul Fitri.<sup>11</sup>

## 2) Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dibayarkan dengan tujuan untuk mensucikan harta. Zakat mal menjadi kewajiban bagi orang yang mampu dan harta tersebut telah mencapai nisab dan haul. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harta yang akan dikeluarkan zakatnya:

- (a) Milik penuh, artinya harta yang dimiliki merupakan milik penuh dari seseorang yang akan berzakat.
- (b) Berkembang, artinya harta yang dimiliki berpotensi akan berkembang bila diusahakan.
- (c) Mencapai nisab, artinya harta yang dimiliki telah mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan.
- (d) Lebih dari kebutuhan pokok, artinya orang yang berzakat harus memenuhi kebutuhannya dahulu sebelum mengeluarkan zakatnya.
- (e) Bebas dari hutang, artinya jika jumlah hutangnya bila dihitung dengan harta yang akan dizakati dan mengakibatkan tidak mencapai nisab maka harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- (f) Berlalu satu tahun, khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan harus mencapai satu tahun apabila harta tersebut hendak dikeluarkan zakatnya.<sup>12</sup>

Zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

---

<sup>11</sup> Dian Adi Perdana dan Fatma Tulani, “Zakat Fitrah : Management, Tradition, and Meaning of Eid Al-Fitr”, *Jurnal Fikri : Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya* 5 No 2 (2020) : 231, diakses tanggal 10 Desember, 2022, <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/978/620>.

<sup>12</sup> Hetti Restianti, *Mengenal Zakat*, (Bandung : Angkasa, 2021), 32.

## (1) Emas dan perak yang bukan berhiasan

Sebagaimana dalam Al Qur'an surah At Taubah ayat 34 dijelaskan bahwa :

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih” (QS. At Taubah : 34)

Ayat diatas menjelaskan bahwa harta emas dan perak memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>13</sup> Zakat emas dan perak yang akan dikelurakan zakatnya harus memenuhi syarat mencapai nisab dan haul. Untuk nisab perak menurut ulama sebesar 5 *auq* atau 40 dirham dan nisab emas adalah 20 dinar atau 200 dirham.<sup>14</sup> Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan telah mencapai nisab sebesar 85 gram dan untuk zakat perak wajib ditunaikan bila telah mencapai nisab sebesar 595 gram.<sup>15</sup>

Ulama sepakat emas dan perak zakatnya 2,5%, namun ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai zakat emas dalam bentuk perhiasan. Ahli fikih dari Hijaz seperti Malik, Laits dan Syafi'i berpendapat bahwa emas yang berbentuk perhiasan dan pakaian tidak wajib dizakati. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa emas yang berbentuk perhiasan dan pakaian tetap dizakati.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 25.

<sup>14</sup> Siti Halillah, “Zakat Emas dan Perak Serta Cara Perhitungannya”, *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4 No 1 (2021), 51, diakses pada tanggal 3 Desember, 2022, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/>.

<sup>15</sup> “Zakat Emas dan Perak”, BAZNAS, diakses pada tanggal 3 Desember, 2022, <https://baznas.go.id/zakatemas>.

<sup>16</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 26.

### 3) Zakat hasil pertanian (*Zakat ziroah*)

Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan setiap setelah panen. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-An'am 141 dijelaskan bahwa :

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“...makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hasil memetik hasilnya (dengan dikeluarkannya zakat); dan janganlah kamu berlebih-lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (QS. Al-An'am: 141).<sup>17</sup>

Hasil pertanian yang wajib zakat harus memenuhi syarat, diantaranya :

- a) Hasil pertanian hanya wajib dikenai zakat bila hasil pertanian tersebut merupakan hasil tanam manusia. Hasil pertanian yang tumbuh dengan sendirinya tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- b) Merupakan jenis makanan pokok yang dapat disimpan dan tidak mudah rusak.
- c) Sudah mencapai nisab namun tidak berlaku haul.

Nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq atau 650 kg dengan kadar zakat sebesar 10% bila perairan menggunakan air hujan dan 5% bila perairan dengan tenaga manusia atau binatang. Jika pengairannya sebagian dengan alat penyiraman dan sebagian menggunakan pengairan alamiah maka kadar zakatnya adalah 7,5%.<sup>18</sup>

### 4) Zakat barang galian ( zakat *ma'adin*)

Zakat barang galian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi yang berharga, seperti timah, emas, besi, dan sebagainya. Ada pendapat yang

<sup>17</sup> Maghifirah, *Efektifitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*, 58.

<sup>18</sup> Kermi Diasti dan Salimudin, “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya”, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2 No 2 (2022), 251, diakses pada tanggal 24 November, 2022 <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/article/view/78/63>.

mengatakan bahwa zakat *ma'adin* merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi yang berasal dari laut dan darat yang bukan makhluk bernyawa dan tumbuh-tumbuhan. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.<sup>19</sup>

Mengenai ketentuan zakat barang tambang berlaku apabila diusahakan oleh individu maupun perusahaan. Apabila hasil tambang dikelola oleh negara demi kepentingan umum maka barang tambang tersebut tidak wajib zakat. Wajib zakat apabila telah mencapai nisab emas 85 gram atau perak 595 gram. Zakat pada barang galian tidak disyaratkan mencapai haul karena zakat yang dikeluarkan setelah hasil tambang tersebut telah diproses.<sup>20</sup>

#### 5) Harta Peniagaan

Zakat harta perniagaan adalah harta yang dikeluarkan zakatnya atas kepemilikan harta yang diperlukan untuk jual beli. Zakat harta perniagaan dikenakan secara perseorangan ataupun perserikatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis “Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang.” (HR Abu Daud). Zakat hasil perniagaan memiliki nisab yang sama dengan nisab emas yaitu 85 gram dan telah mencapai haul dengan kadar zakat sebesar 2,5% yang dapat dibayar dengan uang ataupun barang.<sup>21</sup>

#### 6) Hewan ternak

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat tertentu diantaranya : pertama, telah mencapai nisab yang ditetapkan hukum syarak. Kedua, telah mencapai haul. Ketiga, hewan ternak tersebut digembalakan. Keempat, hewan ternak tersebut tidak dipekerjakan.<sup>22</sup> Hewan yang wajib dizakati

<sup>19</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 25.

<sup>20</sup> "Zakat Rikaz dan Ma'din", diakses pada tanggal 3 Desember, 2022, <https://ziswaonline.com/campaign/zakat-rikaz-dan-maand-39-adin>.

<sup>21</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang : Mutiara Aksara, 2019), 33.

<sup>22</sup> Maghifirah, *Efektifitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*, 74.

adalah unta, sapi dan kambing. Sebagaimana dalam hadis “Tidak ada seorang lelaki yang mempunyai unta, lembu atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datangnya binatang-binatang itu pada hari kiamat keadaannya lebih gemuk dan lebih besar daripada masa ketika di dunia, lalu ia menginjak dengan telapak-telapaknya dan mananduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap-tiap habis binatang-binatang itu berbuat demikian, diulanginya lagi dengan demikian terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia.”(HR Bukhari).<sup>23</sup>

Perhitungan zakat pada masing-masing hewan ternak secara nisab dan kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan untuk haulnya adalah satu tahun setiap hewan ternak.

a) Kambing dan domba

Kambing wajib zakat bila pemilik telah memiliki minimal 40 ekor kambing. Berikut adalah ketentuan mengenai zakat ternak kambing

**Tabel 2.1. Nisab zakat untuk ternak kambing**

Jumlah kambing	Besar zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (3th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-399	3 ekor kambing/domba
400-499	4 ekor kambing/domba
500-599	5 ekor kambing/domba

Untuk jumlah selanjutnya apabila bertambah 100 ekor maka besar zakatnya harus bertambah 1 ekor.

b) Sapi atau kerbau

Sapi atau kerbau wajib dizakati apabila pemilik telah memiliki minimal 30 ekor sapi. Berikut adalah ketentuan mengenai zakat ternak sapi :

**Tabel 2.2 Nisab zakat untuk ternak sapi/kerbau**

Jumlah sapi	Besar zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi'
40-59	1 ekor sapi jantan/betina musinnah

<sup>23</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 28.

60-69	2 ekor sapi jantan/betina tabi'
70-79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musinnah
90-99	3 ekor tabi' (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun kedua)
100-109	2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah (sapi berumur satu tahun atau memasuki tahun ketiga)
110-119	2 ekor musinnah dan 1 ekor tabi'
120-129	3 ekor musinnah atau 4 ekor tabi'
130-160 s/d>	Setiap 30 ekor, 1 tabi' dan setiap 40 ekor 1 musinnah

Untuk jumlah selanjutnya apabila bertambah 30 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor tabi' dan apabila bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

c) Unta

Nisab zakat ternak unta adalah 5 ekor. Berikut adalah ketentuan mengenai zakat ternak unta :

**Tabel 2.3. Nisab zakat untuk ternak unta**

Jumlah unta	Besar zakat
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor bintu makhad betina (unta genap 1 tahun sampai 2 tahun)
36-45	1 ekor bintu labun (genap 2 tahun masuk 3 tahun)
46-60	1 ekor hiqqoh (genap 3 tahun masuk 4 tahun)
61-75	1 ekor jad'zah (genap 4 tahun masuk 5 tahun)
76-90	2 ekor bintu labun
91-120	2 ekor hiqqoh
121-129	3 ekor bintu labun
130-139	1 ekor hiqqoh dan 1 ekor bintu labun
140-149	2 ekor hiqqoh dan 1 ekor bintu labun
150-159	3 ekor hiqqah
160-169	4 ekor bint labun
170-179	3 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah

180-189	2 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
190-199	4 ekor hiqqah
210-219	3 ekor bint labun dan 3 ekor hiqqah
220-229	2 ekor bint labun dan 3 ekor hiqqah
230-239	1 ekor bint labun dan 4 ekor hiqqah
240-249	Dan seterusnya mengikuti kelipatan diatas <sup>24</sup>

#### 7) Barang temuan (*rikaz*)

Zakat barang temuan wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan dalam keadaan terpendam di dalam tanah atau biasa disebut harta karun. Zakat barang temuan tidak disyaratkan harus mencapai haul maupun nisab dan kadar zakatnya adalah 1/5 atau 20% dari harta yang ditemukan. Hadis mengenai zakat barang temuan adalah “ dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SW bersabda :”...dan pada *rikaz* (diwajibkan zakatnya) satu perlima.”(HR Bukhari).<sup>25</sup>

#### 8) Zakat profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang harus dikeluarkan atas hasil dari pekerja dan profesinya. Mengenai ketentuan zakat profesi sebenarnya merupakan permasalahan baru dalam *fiqh*, Al-Qur’an dan Sunnah tidak memuat secara tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga dengan para ulama seperti ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad ibn Hanbal tidak memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi.

Kemunculan gagasan zakat profesi baru diutarakan oleh Syeikh Yusud Qaradhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah* yang diterbitkan pada tahun 1969. Kajian dan praktik zakat profesi mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 90-an akhir memasuki awal tahun 2000-an.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, 29.

<sup>25</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, 41.

<sup>26</sup> Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1 No 1 (2015), 52, diakses pada tanggal 3 Desember, 2022, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/viewFile/9/9>.

Mengenai waktu dikeluarkannya zakat profesi ada beberapa perbedaan pendapat, diantaranya pendapat As-Syafi'i dan Ahmad disyaratkan haul yang dihitung dari kekayaan yang didapat. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ulama Modern seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf disyaratkan haul yang dihitung sejak awal dan akhir harta diperoleh yang kemudian setelah setahun harta dijumlahkan dan apabila telah mencapai nisab maka berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz dan ulama modern seperti Yusuf Qhardawi tidak disyaratkan haul, namun zakat harus dikeluarkan langsung ketika memperoleh harta tersebut. Pendapat mereka yang diqiyaskan dengan zakat pertanian yang mana zakat wajib dikeluarkan pada saat panen.

Untuk nisab zakat profesi sendiri mengambil rujukan daru nisab zakat hasil pertanian 5 wasaq atau 652,8 kg gabah dan setara dengan 520 kg beras. Sedangkan kadar zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas dan perak sebesar 2,5% karena penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang.<sup>27</sup>

#### **d. Muzzaki dan Mustahik**

*Muzakki* adalah orang yang wajib berzakat atas hartanya yang telah mencapai nisab dan haul. Para ulama telah sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada umat muslim, merdeka, dewasa yang berakal, dan memiliki kekayaan yang telah mencapai jumlah tertentu. Kewajiban berzakat hanya diwajibkan kepada orang muslim sebagaimana hadis Rasulullah SAW “Abu Bakar Shidiq berkata, ‘inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslim.’” (HR Bukhari).<sup>28</sup>

Zakat hanya diwajibkan kepada kaum muslim yang merdeka dan tidak menjadi kewajiban bagi budak karena budak tidak memiliki apa-apa, meskipun budak memiliki sesuatu maka itu bukanlah kepemilikan yang sempurna. Ada perbedaan pendapat mengenai zakat bagi anak-anak dan

<sup>27</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, 47.

<sup>28</sup> “Ini Pengertian Muzakki dan Mustahik, Kriteria dan Macam-Macamnya”, diakses pada tanggal 4 Desember, 2022, <https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>.

orang gila. Pendapat ulama seperti Abu Ja'far al Baqir, Hasan, Mujahid dan lain-lain berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila tidak wajib dalam berzakat. Pendapat ini didukung karena zakat adalah ibadah mahdhah seperti sholat, dan ibadah ini perlu niat walaupun mereka dapat melakukannya tidaklah dapat dianggap.

Sementara Jumah ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang yang sesudah mereka berpendapat bahwa anak-anak dan orang gila wajib mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini didukung dengan alasan: pertama, nash ayat dan hadis yang menjelaskan kewajiban berzakat masih bersifat umum dimana hal ini mencakup pada semua harta orang kaya tidak terkecuali bagi anak-anak dan orang gila. Kedua, hadis riwayat Syafi'I dari Yusuf bin Mahak bahwa Rasulullah bersabda "terimalah/ambilah oleh kalian zakat dari harta seorang anak yatim (yang kaya), atau harta kekayaan anak-anak yatim yang tidak mengakibatkan harta itu habis". Ketiga, para sahabat seperti Umar, Ali, Abdullah bin Umar, Aisyah dan Jabir bin Abdullah yang mewajibkan zakat atas kekayaan anak-anak. Keempat, dari sisi makna dari kewajiban zakat, yang mana zakat memiliki makna membantu golongan yang membutuhkan guna mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, maka dari itu anak-anak dan orang gila yang kaya berkewajiban dalam mengeluarkan zakatnya.<sup>29</sup>

Mustahiq adalah golongan yang berhak menerima zakat. Al-Qur'an telah menyebutkan secara ringkas mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>29</sup> Isnawati Rais, "Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fiqih Zakat", *Jurnal Al-Iqtishad* 1 No 1 (2009) : 99-100, diakses pada tanggal 6 November, 2022, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2456/0>.

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS.At-Taubah : 60).<sup>30</sup>

Golongan yang berhak menerima zakat diantaranya adalah :

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap yang digunakan dalam memenuhi kehidupannya. Dan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya bagi dirinya maupun bagi keluarganya.

2) Miskin

Orang miski adalah orang yang memiliki pekerjaan namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan untuk mememuhi kebutuhannya namun penghasilannya tidak memenuhi baik kebutuhannya maupun keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>31</sup>

3) Amil zakat

Amil zakat merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat karena amil zakat mendapat bagian zakat karena pekerjaannya. Dalam sebuah hadis disebutkan “Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau amil zakat, atau orang yang terlilit hutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang

---

<sup>30</sup> Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”, *Jurnal Tazkiya* 19 No 1 (2018) : 2.

<sup>31</sup> Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”, 3.

miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya.”<sup>32</sup>

4) Mu'alaf

Ulama Hanifah memberikan definisi golongan mu'alaf adalah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk Islam. Pemberian zakat untuk mu'alaf agar mendukung penguatan iman dan taqwa mereka dalam memeluk agama Islam. Zakat yang diberikan kepada mu'alaf berperan dalam kehidupan sosial yang sebagai alat dalam menjalin persaudaraan sesama muslim sehingga mu'alaf merasa aman dan dibantu untuk teguh dalam mengenal Islam.<sup>33</sup>

5) *Riqab*

*Riqab* (hamba sahaya), menurut Yusuf Qardawi *riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Istilah ini dalam Al Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan budak belian perempuan (*amah*).<sup>34</sup> Kata *raqabah* bermakna hamba sahaya, jadi *riqab* adalah hamba sahaya yang dimiliki seseorang.<sup>35</sup>

6) *Gharimin* atau *Gharim*

*Gharimin* atau *Gharim*, yang secara bahasa adalah orang yang terlilit hutang atau orang yang berhutang. Golongan ini berhak menjadi penerima zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu, *gharim limaslahati nafsihi* adalah orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan atau kebutuhan dirinya. *Gharim li Ishlahi dzatil bain* adalah orang yang terlilit hutang karena mendamaikan manusia, qabilah atau suku. Tidak semua orang yang terlilit hutang dapat menerima zakat, ada kriteria salah satunya adalah orang yang terlilit hutang tidak memiliki harta apapun

---

<sup>32</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang : Mutiara Aksara, 2019), 33.

<sup>33</sup> Syahril Jamil, “Prioritas *Mustahiq* Zakat Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy”, *Jurnal Istimbath* No 16 (2015) : 152, diakses pada tanggal 9 Desember, 2022,  
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/view/791/699>.

<sup>34</sup> Yusuf Al Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung : Mizan, 1999), 587.

<sup>35</sup> Ahmad Fauzi Qosim, “Inilah 8 Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat”, 27 September 2021, [https://zakat.or.id/8-orang-yang-berhak-menerima-zakat/#Riqab\\_Hamba\\_Sahaya](https://zakat.or.id/8-orang-yang-berhak-menerima-zakat/#Riqab_Hamba_Sahaya)

untuk melunasi hutangnya, harta yang dimiliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

7) Fisabilillah

*Fisabilillah* adalah seseorang atau lembaga yang memiliki kegiatan berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakan agama Islam. Menurut mayoritas ulama, golongan ini tidak disyaratkan miskin. Orang kaya bisa diberi zakat hal ini. Karena orang yang berperang di jalan Allah tidak berjuang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, namun juga untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin.

8) Ibnu Sabil

*Ibnu Sabil* adalah orang kehabisan bekal diperjalanan. Yang dimaksud adalah orang yang tidak dapat kembali ke negerinya dan diberi zakat agar dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Ibnu sabil dapat diberi zakat apabila memenuhi syarat : muslim dan bukan termasuk *ahlul bait* (keluarga rasulullah), tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negerinya walaupun di negerinya dia adalah orang yang berkecukupan, safar yang dilakukan bukanlah safar maksiat.<sup>36</sup>

## 2. Lembaga Pengelolaan Zakat

### a. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat

Keberadaan lembaga amil zakat merupakan sebuah solusi dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. keberadaan lembaga pengelolaan zakat juga dijelaskan dalam QS at-Taubah ayat 103 yang menjelaskan bahwa zakat dikumpulkan dari orang yang memiliki kewajiban dalam berzakat dan harus disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya.<sup>37</sup> Zakat yang memiliki peluang sebagai sumber dana yang potensial. Maka dari itu perlu strategi pengelolaan zakat dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Lembaga Pengelolaan Zakat merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam mengelola zakat, baik yang

<sup>36</sup> Hetti Restianti, *Mengenal Zakat*, 50.

<sup>37</sup> Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 115.

dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah.<sup>38</sup> Dalam hukum positif, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dimana telah disebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia meliputi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZNAS merupakan badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dalam melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 dimana BAZNAS memiliki fungsi dan tugas dalam mengumpulkan dan penyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) secara nasional.<sup>39</sup> Dalam menjalankan tugas yang dimaksud BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut :

- a) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Lembaga amil zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat diakui oleh undang-undang sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia. Lembaga amil zakat (LAZ) memiliki tiga peran dalam pengelolaan zakat diantaranya : operator, pengawasan dan regulator. Peran yang diemban oleh

---

<sup>38</sup> A. Rio Makkulau Wahyu and Wirani Aisyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2.1 (2020), 12–24 <<https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>>.

<sup>39</sup> [https://BAZNAS .go.id/profil](https://BAZNAS.go.id/profil) di akses pada tanggal 10 November 2022 pukul 19.20 WIB.

LAZ hanya sebagian kecil, yaitu sebagai operator sedangkan peran-peran lainnya menjadi kewenangan pemerintah. Peran tersebut diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan badan amil zakat yang disebutkan dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat yang disebutkan dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>40</sup>

#### **b. Pengelolaan Zakat**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia maka potensi dari syariat Islam yang bersinggungan dengan keuangan dapat dikembangkan, salah satunya melalui zakat dalam mendorong perekonomian di Indonesia. Bukan saja untuk mendorong perekonomian secara kuantitatif dengan naiknya angka pertumbuhan ekonomi, zakat juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan zakat adalah pemerataan pendapatan, mengurangi pengangguran bukan hanya sekedar memberikan garra dari yang berkecukupan kepada yang membutuhkan.<sup>41</sup>

Zakat yang memiliki peran strategis dalam pengetasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi. Kewajiban membayar zakat dari persfektif kolektif dan ekonomi mampu melipatgandakan harta masyarakat dan menjadi amal ibadah bagi yang membayarnya. Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif yaitu dengan pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. Didin Hafidhuddin mengungkapkan bahwa zakat haruslah dikelola oleh amil (lembaga). Amil tentunya harus mampu bersikap profesional, mengemban amanah,

---

<sup>40</sup> Ramadhita, "Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial", *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah* 3 No 1 (2012): 30 diakses pada tanggal 7 November, 2017, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2182>.

<sup>41</sup> Fadila Putri, Lenggo Geni, and Dwi Resti Pratiwi, 'Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas', *Jurnal Buletin APBN*, VII No 2 (2022), 3.

mampu bertanggung jawab, memiliki cukup pengetahuan mengenai zakat dan memiliki cukup waktu dalam mengelola zakat serta penyaluran yang harus sesuai sasaran serta transparan dalam pelaporannya.<sup>42</sup>

Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Mayoritas para ulama sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan dana masyarakat ini dilakukan dan diatur oleh pemerintah. Dalam struktur pengelolaan zakat di Indonesia dapat diidentifikasi berbagai lembaga pengelolaan zakat.<sup>43</sup> Dalam memaksimalkan zakat untuk kesejahteraan umat, maka zakat haruslah dikelola secara baik dan profesional. Pengelolaan zakat yang dimaksud adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>44</sup> secara hukum Islam maupun peraturan positif yang ada di Indonesia dalam pengelolaan zakat merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh amil. Amil Zakat adalah seseorang yang diberi tugas untuk mengelola zakat dengan cara menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat. Lembaga amil di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu BAZNAS yang merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah dan LAZ lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.<sup>45</sup>

### c. Manajemen Pengelolaan Zakat

Sebagai lembaga pengelola zakat yang memegang amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menghendaki seluruh zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* harus terarah, teroganisir dengan baik melalui sebuah lembaga resmi yang berwenang dalam hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>42</sup> Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Praya NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 33.

<sup>43</sup> Amiruddin K., 'Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3 No 1 (2015),160 , <<https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.137-164>>.

<sup>44</sup> JDIH BPK RI, " 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," (25 November 2011).

<sup>45</sup> Junaidi Abdullah, "Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5 No 1 (2018), 177.

### 1) Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat hanya dilakukan oleh amil zakat yang diterima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Amil memiliki tugas untuk mendata dan menetapkan muzakki. Amil juga menetapkan jenis-jenis harta yang wajib kena zakat dan jumlah zakat yang harus dibayar. Zakat yang diambil dari muzakki harus dikelola dan kemudian didistribusikan. Seseorang yang bertindak sebagai amil harus paham mengenai hukum zakat seperti pengetahuan mengenai jenis harta, kadar nisab, haul dan lain-lain.<sup>46</sup>

Pengumpulan zakat dilakukan Badan Amil Zakat yang didirikan oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat dan disetujui oleh pemerintah.<sup>47</sup> Dalam tugas mengumpulkan zakat oleh amil. Muzakki tidak bisa dipaksa untuk menunaikan zakat, tetapi harus memperhitungkan harta dan kewajiban zakatnya sendiri. Jika Muzakki tidak mampu menghitung zakatnya sendiri, BAZNAS atau LAZ dapat membantunya.<sup>48</sup>

### 2) Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq) baik secara konsumtif maupun produktif. Pendistribusian zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan maupun kewilayahan.<sup>49</sup> Praktik pendistribusian zakat secara *centralistic*, atau mengutamakan mustahiq di wilayah yang paling dekat dengan lembaga zakat

---

<sup>46</sup> Rizal Fahlefi, "Perkembangan Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 s.d. 2014", *Ilmiah Syariah*, 15 No 1 (2016) : 104.

<sup>47</sup> Fifi Nofiaturrmah, "Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah", *ZISWAF*, 2 No 2 (2015) : 283.

<sup>48</sup> A. Rio Makkulau Wahyu and Wirani Aisiyah Anwar, 'Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas', 16.

<sup>49</sup> Junaidi Abdullah, "Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif Di Indonesia", 181.

daripada distribusi ke wilayah lain, diakui dalam masyarakat Islam. Digariskan dalam kitab Al-Mugni bahwa zakat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. pemberian kepada fakir miskin di daerah tempat pengumpulan zakat didahulukan dalam pendistribusian zakat.

Pendistribusian yang baik adalah adanya pembagian yang adil bagi semua mustahik. Menurut Imam Syafi'i, tujuan keadilan adalah untuk melindungi kepentingan masing-masing mustahiq sekaligus bekerja untuk kemaslahatan bagi umat Islam..<sup>50</sup>

### 3) Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat pada lembaga pengelolaan zakat seharusnya melalui usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq terutama pada golongan fakir miskin. Dengan model zakat melalui usaha produktif bisa mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. Dalam pelaksanaan zakat usaha produktif dapat diberikan apabila kebutuhan dasar fakir dan miskin sudah terpenuhi.<sup>51</sup> Dengan pemanfaatan dana zakat sebagai usaha produktif dengan memberikan modal bagi usaha kecil menengah tentunya akan berdampak pada perekonomian umat dengan berkurangnya angka pengangguran yang tentunya akan berdampak pada pada pertumbuhan sektor produksi yang menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.<sup>52</sup>

Prioritas dan pendistribusian dana zakat oleh lembaga zakat digunakan untuk tujuan konsumtif atau produktif sekaligus efisien dan efektif dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan di bawah ini:

---

<sup>50</sup> Muhammad Agus Yusrun Nafi', "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus", *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7 No 2 (2020), 156.

<sup>51</sup> Junaidi Abdullah, "Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif Di Indonesia", 182.

<sup>52</sup> Fifi Nofiaturrahmah, "Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah", 284.

## (a) Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang-barang konsumsi yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi masalah sosial dan keuangan mereka. Misalnya, pedagang kecil dapat menerima bantuan berupa gerobak jualan atau alat pertanian untuk petani.

## (b) Konsumtif Tradisional

Zakat diberikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin dalam bentuk beras dan uang atau memberikan zakat maal kepada mustahiq secara langsung oleh muzakki. Pola ini adalah metode jangka pendek untuk menyelesaikan permasalahan umat.

## (c) Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang bermanfaat yang dapat digunakan mustahiq untuk memulai usaha, seperti bantuan kambing, alat pertukangan, mesin jahit, dan lain-lain.

## (d) Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan untuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, atau tempat ibadah serta untuk modal usaha guna mendukung pertumbuhan pedagang atau usaha kecil, zakat diwujudkan dalam bentuk modal bergulir.<sup>53</sup>

## 4) Pelaporan Zakat

Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ wajib melaporkan semua kegiatannya dalam melaksanakan pengelolaan zakat. BAZNAS kabupaten/kota harus melaporkan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat secara berkala BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah. Sementara itu, BAZNAS provinsi wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan pengelolaan zakat secara berkala kepada

---

<sup>53</sup> A. Rio Makkulau Wahyu and Wirani Aisiyah Anwar, 'Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas', 21.

BAZNAS dan pemerintah. Sedangkan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat yang harus dilaporkan haruslah di audit syariat dan keuangan untuk disampaikan ke BAZNAS. Kementerian Agama dalam hal ini berwenang sebagai auditor syariah untuk melaksanakan kegiatan audit syariah. Untuk audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Laporan pelaksanaan ini guna untuk memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>54</sup>

### **3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 karena dianggap belum maksimal dalam pengelolaan zakat. tujuan dari pergantian Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut adalah :

- a. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga harus dikelola secara kelembagaan.
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Zakat dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum.

Atas dasar tersebut Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah yang juga melibatkan berbagai elemen masyarakat yang berkecimpung dengan zakat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1998 Tentang Pengelolaan Zakat.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Junaidi Abdullah, "Institusi Pengelola Zakat Dalam Hukum Positif Di Indonesia",183.

<sup>55</sup> Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legislasi Syariah Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", *Bimas Islam*, 7 No.3 (2014) : 421, diakses pada tanggal 15 Desember, 2022

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43254/2/TAFSIR\\_AHKAM\\_EKONOMI.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43254/2/TAFSIR_AHKAM_EKONOMI.pdf)>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terdiri atas 11 bab dan 47 pasal dengan substansi sebagai berikut :

- a. Bab I yang terdiri dari empat pasal yang memuat mengenai ketentuan umum yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, asas-asas dan tujuan pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat, serta prinsip tentang syarat zakat dan tata cara perhitungan zakat.
- b. Bab II yang terdiri dari 16 pasal yang memuat mengenai kelembagaan pengelolaan zakat.
- c. Bab III yang terdiri dari 9 pasal yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan.
- d. Bab IV yang terdiri dari 4 pasal yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan; yang dijelaskan bahwa BAZNAS dalam biaya operasionalnya dapat dianggarkan dari APBN/APBD dan hak amil, sedangkan LAZ dapat dibiayai oleh hak amil.
- e. Bab V yang terdiri dari 1 pasal yang memuat tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap BAZNAS dan LAZ disemua tingkatan.
- f. Bab VI yang terdiri dari 1 pasal yang memuat pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS maupun LAZ yang dimana masyarakat ikut berperan.
- g. Bab VII yang terdiri dari 1 pasal yang memuat tentang sanksi administratif bagi setiap lembaga pengelola zakat yang terbukti melakukan pelanggaran.
- h. Bab VIII yang terdiri dari 2 pasal yang memuat larangan bagi pengelola zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat, infaq, dan sedekah ataupun DSKL.
- i. Bab IX terdiri dari 4 pasal yang memuat mengenai ancaman pidana bagi lembaga pengelola zakat yang terbukti melawan hukum.
- j. Bab X yang terdiri dari 1 pasal yang berisi tentang bahwa keberadaan BAZNAS Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota tetap menjalankan tugasnya walaupun kepengurusannya telah dibentuk sebelum undang-undang ini sampai dibentuknya kepengurusan baru yang didasarkan atas undang-undang pengelolaan zakat.

- k. Bab XI yang terdiri dari 4 pasal yang berisi mengenai ketentuan penutup.<sup>56</sup>

Sentralisasi pengelolaan zakat menjadi hal yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dimana dalam persoalan kelembagaan pengelolaan zakat mengambil porsi 32 pasal dari 47 pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Amanat yang diemban dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaanya. Esensi yang terpenting dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah :

- a. Sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi dalam satu kesatuan dilembaga BAZNAS yang berfungsi sebagai otoritas zakat.
- b. Pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga berbadan hukum tentunya akan memberikan jaminan atas kepentingan umat yang terlindungi, dana zakat yang dikelola akan terjamin dari pengelolaan zakat yang tidak tertib.<sup>57</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain :

**Tabel 2.4 Penelitian terdahulu**

No	Judul	Peneliti	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Pengelolaan	Zenno Noeralamsyah,	Dari hasil penelitian terhadap	Penelitian membatasi pada	Penelitian yang penulis

<sup>56</sup> Budi Rahmat Hakim, "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)" , *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15 No.2 (2016) : 158.

<sup>57</sup> Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, dan Febri Wimpi Hariadi, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)" , *Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 1 No 1 (2021) : 73, diakses pada tanggal 15 Desember, 2022 <https://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/view/4166>.

<p>Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011</p>	<p>Didin Hafidhudin, Irfan Syauqi Beik</p>	<p>literatur terkait dalam menganalisis UU No 23/2011 disimpulkan bahwa: 1) <i>Maṣāliḥ mursalah</i> merupakan salah satu metode yang relevan untuk melegitimasi hukum praktis yang tidak definitif disebutkan dalam Alquran dan sunnah, 2) masalah menjadi irisan antara hukum positif dan hukum</p>	<p>bahasan a) peran konsep dan praktik <i>masalah mursalah</i> dalam mewarnai komprehen sifnya hukum Islam. b) kedudukan Undang-Undang kenegaraan dalam perspektif syariah c) sejarah mengenai peran regulasi dan Undang-Undang dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. d) peran negara dalam pengelolaan zakat e) analisis pasal-pasal krusial di</p>	<p>susun lebih terfokus pada pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Kudus bila ditinjau dalam UU No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.</p>
---	--	--	--	---

		<p>islam (syariat), 3) pada dasarnya pengelolaan zakat merupakan kewajiban negara, atau amil yang mendapat legalitas dari negara, 4) terdapat beberapa pasal krusial yang menjadi klausul problematis, dan 5) melalui pendekatan maşālih mursalah indikator kemaslahatan yang sesuai sebagai landasan argumentasi UU No 23/2011</p>	<p>dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 f) indikator kesesuaian / ketidaksesuaian antara dalil syariat serta aspek kemaslahatan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011</p>	
--	--	---	---	--

			dapat ditemukan, baik dengan penguatan dalil syariat ataupun landasan pemikiran tentatif lainnya		
2	Pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Program Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) pada pengelolaan Zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun	Vita Cantik Karyani	Analisis pemberdayaan ekonomi melalui program BISA di Yayasan Yatim Mandiri kota Madiun telah sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, namun dalam pengelola	Kegiatan penelitian sama-sama terfokus regulasi mengenai pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	Penelitian ini hanya terfokus pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

			<p>an belum berjalan secara maksimal . Untuk indikator sasaran sudah tepat dan program sosialisasi sudah efektif namun dalam indikator sosialisasi, pemantauan dan tujuan program masih belum efektif.</p>		
3	<p>Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Distribusi Dana Zakat di Rumah Zakat Cabang Bekasi Jawa</p>	<p>Rahma Nengsih</p>	<p>Dari sisi hukum Islam pendistribusian zakat di Rumah Zakat BAZNAS Bekasi sudah sesuai dengan pendapat Yusuf</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai pendistribusian zakat ditinjau dari hukum positif</p>	<p>Penelitian yang disusun oleh penulis tidak hanya terfokus pada pendistribusiannya saja namun juga terfokus pada pengelolaan dari pengumpul</p>

	Barat	Qardhawi . Dari sisi hukum positif pendistribusian zakat di rumah BAZNAS Bekasi dilakukan berdasarkan UU Pengelolaan Zakat	n zakat hingga pendistribusian zakat.
--	-------	--	---------------------------------------

### C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini membatasi bahasan pada pengelolaan zakat yang terfokus kegiatan pengumpulan dan pendistribusian, pendayagunaan zakat serta pelaporan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus jika ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**

